



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.
1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;  
di lingkungan Kementerian Perhubungan.

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE-MHB 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELAKSANAAN REVIU HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)  
KEGIATAN BELANJA MODAL/BARANG DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-Purchasing* dan Pengadaan Langsung.

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas antara lain melakukan reviu dokumen persiapan pengadaan yang meliputi Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan belanja modal/barang di lingkungan kementerian perhubungan, perlu mengganti Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Belanja Modal/Barang Dengan Pagu Diatas 10 Milyar di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

**B. Maksud dan Tujuan**

1. Surat Edaran Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan belanja modal/barang di lingkungan kementerian perhubungan.
2. Surat Edaran Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- C. Ruang Lingkup  
Surat Edaran Menteri ini memuat pemberitahuan mengenai kewenangan pelaksanaan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan belanja modal/barang di lingkungan kementerian perhubungan.
- D. Dasar
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan;
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
  4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- E. Isi Edaran
1. Pelaksanaan reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan belanja modal/barang di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh kelompok kerja pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pada saat Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku, Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Reviu Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Belanja Modal/Barang dengan Pagu Diatas 10 Milyar di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- F. Penutup  
Surat Edaran Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2024

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI KARYA SUMADI